



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp.: 646994, 636895, Fax. 646655, Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 87/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)
BERUPA PERALATAN DAN MESIN (BARANG INVENTARIS)
DI FAKULTAS HUKUM, FAKULTAS TEKNIK, FAKULTAS KEOLAHRAGAAN,
DAN UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa di Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keolahragaan, dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Universitas Sebelas Maret terdapat Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) yang dipandang sudah tidak efektif lagi digunakan sebagai sarana pendidikan yang disebabkan karena kondisinya sudah rusak berat, tidak efisien dalam pemeliharaannya, dan sudah tidak optimal dalam pemakaiannya, maka untuk menjamin efektivitas penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) baik dari segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan penghapusan agar Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) tersebut dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU);
- b. bahwa agar pelaksanaan penelitian/penilaian untuk pemrosesan usulan dan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keolahragaan, dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
 9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2019-2023;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan
 17. Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA PERALATAN DAN MESIN (BARANG INVENTARIS) DI FAKULTAS HUKUM, FAKULTAS TEKNIK, FAKULTAS KEOLAHRAGAAN, DAN UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keolahragaan, dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan/atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keolahragaan, dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, sbb:
1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik BMU berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keolahragaan, dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 yang akan dihapuskan;
 2. Menetapkan perkiraan nilai limit BMU yang akan dihapuskan;

3. Membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMU yang akan dihapuskan;
4. Melaporkan kepada Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset atas proses Penelitian dan Penilaian BMU yang dilakukan;
5. Memberi saran dan tindak lanjut proses Usulan dan
6. Penghapusan BMU;
7. Mempersiapkan tindak lanjut Penghapusan BMU;
Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait sesuai kebutuhan rencana tindak lanjut penghapusan BMU.

KETIGA

- : Panitia Penghapusan BMU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 87/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
PENGHAPUSAN BARANG MILIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)
BERUPA PERALATAN DAN MESIN (BARANG
INVENTARIS) DI FAKULTAS HUKUM,
FAKULTAS TEKNIK, FAKULTAS
KEOLAHRAHAAN, DAN UPT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN
2023.

DAFTAR NAMA – NAMA PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)
BERUPA PERALATAN DAN MESIN (BARANG INVENTARIS) DI FAKULTAS HUKUM,
FAKULTAS TEKNIK, FAKULTAS KEOLAHRAHAAN, DAN UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (TIK) UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CFrA 196612311994121001	IV/a	Penanggung Jawab	Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset
2.	Umi Haryaningsih, S.T. 197406302005012010	IV/a	Ketua Merangkap Anggota	Koordinator Bagian Aset dan Logistik
3.	Eko Rosyid Nopiyanto, S.Pd. 1979113020150401	III/b	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Subkoordinator Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
4.	Rasyiid Ghoniyyu Rauufuddin, S.Pd. 1993062920180901	III/a	Sekretaris merangkap Anggota	Bagian Aset dan Logistik
5.	Endri Wiyanto, S.Kom. 1986122920150401	III/b	Anggota	Subkoordinator Pemeliharaan Aset
6.	Eko Hasto Nugroho, S.E., M.Si. 197504271999031001	IV/a	Anggota	Subkoordinator Non Akademik FH
7.	Niken Hayati Mufidah, S.E. 198103122010122001	III/c	Anggota	Subkoordinator Non Akademik FT
8.	Evi Rakhmawati, S.E. 197712142002122001	III/d	Anggota	Subkoordinator Non Akademik FKOR
9.	Onni Widiyarso, S.Kom. 197309132006041001	III/d	Anggota	Subkoordinator Tata Usaha UPT TIK
10.	Ananditya Satriatama, S.AB 1986120320150401	III/b	Anggota	Fakultas Hukum
11.	Ferry Oskar Sulistyanto 1985072320150402	II/b	Anggota	Fakultas Hukum
12.	Suyatno, S.E. 197404251999031001	III/b	Anggota	Fakultas Teknik
13.	Eko Prasetyo Edy Mulyanto, S.E. 197903172008101001	III/a	Anggota	Fakultas Teknik
14.	Aris Mursito 198002232008101001	II/d	Anggota	Fakultas Teknik
15.	Intan Nur Azizah, A.Md. 1995061020220101	II/c	Anggota	FKOR
16.	Sigit Nugroho 1989041220150401	II/b	Anggota	UPT TIK
17.	Andi Fitrono, S.Pd. 1994031120220101	II/c	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
18.	Anung Anindito Tohari, S.Pd. 1996041020201001	III/a	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
19.	Lestari Widodo 198110032008101001	II/d	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
20.	Agung Gunadi 197112302008101001	II/d	Anggota	Bagian Aset dan Logistik

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
21.	Dimas Adi Irawan, S.Pd.	-	<u>Anggota</u>	Bagian Aset dan Logistik

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,